



SKRIPSI

**PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
OVERHAUL DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB
KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

*Transfer Of Overhaul Contruction Service From Contractor To Sub
Contractors According To Law Number 2 Of 2017 Construction Service*

NUR AISYA HIDAYATI

NIM. 150710101545

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
OVERHAUL DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB
KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

*Transfer Of Overhaul Contruction Service From Contractor To Sub
Contractors According To Law Number 2 Of 2017 Construction Service*

NUR AISYA HIDAYATI

NIM. 150710101545

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUK UM

2019

MOTTO

“Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat.”¹



¹ HR. Bukhori Muslim

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang penulis cintai, hormati dan banggakan Ayahanda Setyo Adi dan Ibunda Nurin Aziza Hidayati yang telah membesarkan penulis dengan curahan kasih sayang yang tak ternilai harganya dan yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya memohonkan kemudahan serta selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja keras dalam menggapai cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I terima kasih telah membimbing, mendidik dan menuntun penulis hingga sampai pada titik ini.

PERSYARATAN GELAR

**PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI *OVERHAUL*
DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA
KONSTRUKSI**

*Transfer Of Overhaul Contruction Service From Contractor To Sub Contractors
According To Law Number 2 Of 2017 Construction Service*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

NUR AISYA HIDAYATI

NIM. 150710101545

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJI

TANGGAL 27 Juni 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI *OVERHAUL* DARI
KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Oleh:

NUR AISYA HIDAYATI

NIM. 150710101545

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,



Dr. Dviah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Sekretaris Penguji,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PENGUJI :


Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 19631201198902100



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aisya Hidayati
NIM : 150710101545
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan Judul **PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI *OVERHAUL* DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan subansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 April 2019

Yang menyatakan,



Nur Aisya Hidayati

NIM. 150710101545

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang dengan ridho-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI *OVERHAUL* DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari tanpa adanya bimbingan, dorongan dan batuan dari berbagai pihak, penulisa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa dengan sabar membimbing sejak awal sampai akhir skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji Skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan motivasi belajar selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahanda Setyo Adi dan ibunda Nurin Aziza Hidayati, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan dukungan moril maupun materil, terima kasih atas doa dan restu yang mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis sampai pada titik ini;
11. Mas Mirza Nuradi Hidayat dan Adik Nurul Aini Hidayati, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga Besar UKMF Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses dan mengenalkan arti sebuah proses dalam kehidupan, terima kasih pula atas rasa kekeluargaan yang begitu besar;
13. Tika, Yasin, Emanuel, Mami Bintang, Rara, Pradita, Reina, Mama Elfin dan Kelompok H3K4 terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta menjadi tempat bagi penulis untuk bercerita dan bertukar pikiran, terima kasih telah menciptakan rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah;
14. Teman-teman Fakultas Hukum, Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis.

Jember, 14 April 2019

Penulis

RINGKASAN

PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan perusahaan BUMN yang memiliki tangki untuk menampung atau mengolah hasil minyak bumi. Tangki tersebut memerlukan adanya perawatan agar dapat digunakan kembali. Sehingga PT. Pertamina (Persero) menjalin kerjasama dengan penyedia jasa (kontraktor) ialah PT. Boma Bisma Indra (Persero). Kerjasama ini dilakukan dengan proses penunjukkan langsung. Kerjasama ini dibuktikan dengan adanya perjanjian No: 3900203087 tentang Pekerjaan *Overhaul* Tangki 42-T-301B/501B/502A/505B. Tetapi salah satu pasal dalam perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Boma Bisma Indra (Persero) yaitu pasal 13 tentang Pengalihan Pekerjaan Ayat 1 dan 2 yang tertulis “Dilarang untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain”. Perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimana undang-undang memperbolehkan adanya pengalihan pekerjaan jasa konstruksi kepada pihak ketiga atau sub kontraktor. Namun dalam perakteknya PT. Boma Bisma Indra (Persero) telah melakukan pengalihan pekerjaan tersebut kepada sub kontraktor. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apakah pengalihan pekerjaan jasa konstruksi *overhaul* dari kontraktor kepada sub kontraktor bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?, *kedua*, Apa tanggung jawab hukum bagi kontraktor yang mengalihkan pekerjaan *overhaul* kepada sub kontraktor jika terdapat masalah terhadap objek tersebut?, *ketiga*, Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara kontraktor dengan sub kontraktor atas pengalihan pekerjaan *overhaul* yang mengakibatkan kerugian?.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), ialah: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan tujuan khusus yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami tentang pengalihan pekerjaan jasa konstruksi dari kontraktor kepada sub kontraktor menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab bagi kontraktor bila terjadi sengketa antara kontraktor dengan sub kontraktor terhadap objek tersebut. *Ketiga*, untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa terkait pengalihan pekerjaan jasa konstruksi *overhaul* dari kontraktor kepada sub kontraktor.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi metode Yuridis Normatif, ialah permasalahan yang diangkat difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang menarik kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

Adapun pembahasan dalam penulisan skripsi ini, *pertama*, Pengalihan Pekerjaan Jasa Konstruksi *Overhaul* Kepada Sub Kontraktor bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memperbolehkan adanya pengalihan pekerjaan. *Kedua*, tanggung jawab hukum bagi kontraktor yang mengalihkan pekerjaan kepada sub kontraktor bila terjadi masalah terhadap objek tersebut. Bahwasanya bila objek yang dikerjakan oleh sub kontraktor terjadi masalah maka pihak kontraktor yang berkewajiban untuk menanggung objek tersebut. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa antara kontraktor dengan sub kontraktor atas pengalihan pekerjaan *overhaul* dapat dilakukan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.


Saran yang diajukan oleh penulis dalam skripsi ini ialah: *Pertama*, sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian pengalihan pekerjaan jasa konstruksi *overhaul* lebih memperhatikan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi agar tidak memunculkan sengketa yang diakibatkan adanya pengalihan kewajiban. Perjanjian yang dibuat oleh penyedia jasa sebaiknya dirumuskan secara Novasi (pembaharuan perjanjian). *Kedua*, kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya akan pengalihan pekerjaan yang dilakukannya. Kesalahan sub kontraktor merupakan kesalahan kontraktor. *Ketiga*, Penyelesaian sengketa pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa dan sebaiknya para pihak lebih memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

Halam Sampul Depan.....	i
Halam Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Ujian Skripsi.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.1 Pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>).....	7
1.4.2 Pendekatan Konseptual (<i>Concetual Approach</i>).....	7

1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	11
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	12
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.1.5 Akibat Hukum Perjanjian.....	16
2.1.6 Isi Perjanjian.....	17
2.2 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	17
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.....	17
2.2.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.....	20
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	22
2.2.4 Metode Pemilihan Penyedia Jasa.....	23
2.3 Perusahaan Jasa Konstruksi	24
2.3.1 Pengertian Perusahaan Jasa Konstruksi.....	24
2.3.2 Jenis-Jenis Perusahaan Jasa Konstruksi.....	26
2.3.3 Pengaturan Perusahaan Jasa Konstruksi.....	27
2.4 Overhaul Tangki	27
2.4.1 Pengertian <i>Overhaul</i> Tanki.....	27
BAB III : PEMBAHASAN	29
3.1 Pengalihan Pekerjaan Jasa Konstruksi <i>Overhaul</i> dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi....	29
3.2 Tanggung Jawab Hukum Bagi Kontraktor yang Mengalihkan Pekerjaan <i>Overhaul</i> Kepada Sub Kontraktor Jika Terdapat Masalah Terhadap Objek tersebut.....	39

3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Kontraktor dengan Sub Kontraktor Atas Pengalihan Pekerjaan <i>Overhaul</i> yang Mengakibatkan kerugian.....	48
BAB IV : PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera global saat ini semakin terasa dimana dunia usaha jasa konstruksi selalu bergerak dinamis, pelaku-pelaku usaha jasa konstruksi selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Pelaku usaha jasa konstruksi dalam mengembangkan usahanya telah melahirkan berbagai bentuk format usaha. Sehingga dengan adanya hal tersebut diperlukan adanya aturan hukum yang dapat mengatur suatu usaha jasa konstruksi di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam usaha jasa konstruksi tersebut.

Jasa Konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterkaitan hukum dalam jasa konstruksi pada umumnya timbul karena adanya perjanjian pemborongan antara para pihak. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa konstruksi yang terdapat dalam undang-undang ini yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1601 b KUHPerdara BAB VII A merupakan perjanjian dengan mana pihak satu, (pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (yang memborongkan), dengan menerima suatu harga dan ditentukan. Pengertian perjanjian pemborongan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan yang dianggap kurang tepat dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian sepihak sebab pihak pemborong hanya mempunyai kewajiban saja, sementara pihak yang memborongkan hanya hak saja. Sehingga seharusnya perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian timbal balik.²

²Djumialdji. 1987.*Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Bina Aksara. hal.4

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatas menuntut para pihak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai. Pengguna jasa sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi melakukan hubungan kerjasama dengan penyedia jasa sebagai pihak yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Sehingga dalam hal ini menuntut penyedia jasa untuk menyediakan layanan jasa konstruksi yang diinginkan oleh pengguna jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dapat berasal dari perusahaan BUMN maupun swasta.

Hubungan usaha jasa konstruksi yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Oleh karena itu suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk memperoleh kekuatan kepastian hukum, sehingga bentuk kepastian hukum akan terwujud. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang bebas mengadakan satu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Terkait dengan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (kontraktor) yang tertuang dalam perjanjian kerja telah diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dimana bentuk perjanjian tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu perusahaan pengguna jasa konstruksi yang melakukan suatu perjanjian serta memerlukan bantuan dari penyedia jasa konstruksi ialah PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan yang terletak di Indramayu Jawa Barat melakukan kerjasama dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai penyedia jasa/kontraktor. Para pihak melakukan perjanjian Jasa Konstruksi dalam pekerjaan *Overhaul* tangki yang

bertujuan untuk memperbaiki tangki agar kembali seperti semula. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu melalui cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Ketentuan ini sesuai/diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Tetapi permasalahan yang ada saat ini, penyedia jasa belum mampu menyediakan layanan jasa konstruksi secara maksimal. Mengingat juga perbandingan tenaga ahli yang dibutuhkan dengan pekerjaan konstruksi yang dikerjakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, sektor swasta ikut berperan dalam upaya penyediaan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dilapangan. Sektor swasta ini ialah pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh penyedia jasa.

PT Mega Sakti Haq merupakan pihak swasta yang ditunjuk secara langsung oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai sub penyedia jasa untuk membantu dalam pekerjaan proyek konstruksi *overhaul* tangki milik PT Pertamina (Persero). PT Mega Sakti Haq merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian kerja No: 3900203087 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Boma Bisma Indra tentang Pekerjaan *Overhaul* Tangki 42-T-301B/501B/502A/505B PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, Pasal 13 tentang Pengalihan Pekerjaan, ayat 1 dan 2 yang tertulis “Dilarang Untuk Mengalihkan Pekerjaan Kepada Pihak Lain”. Namun dalam kenyataannya PT Boma Bisma Indra (Persero) berdasarkan kontrak kerja No. 3-5590-2 telah mengalihkan pekerjaan kepada PT Mega Sakti Haq.³ Sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh PT Pertamina (Persero) bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi” yang mana undang-undang tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 53

³ ”Mau Untung Malah Buntung di Kilang Balongan” <https://merahputih.com/post/read/mau-untung-malah-buntung-di-kilang-balongan>, diakses pada 11 November 2018, pukul 14.30

ayat 1 yang menyebutkan “Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14”.

Perjanjian yang dibuat oleh PT Boma Bisma Indra merupakan perjanjian standart yang menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut karena terdapat beberapa klausul yang dapat dianggap merugikan pihak sub penyedia jasa ialah PT. Mega Sakti Haq, salah satunya masalah pemenuhan prestasi. PT Boma Bisma Indra sebagai penyedia jasa (kontraktor) dituntut oleh PT Mega Sakti Haq sebagai sub penyedia jasa (sub kontraktor) karena melakukan wanprestasi dalam hal keterlambatan pembayaran prestasi yang telah dilaksanakan oleh pihak sub penyedia jasa secara tepat waktu.

Perjanjian standar biasa dikenal dengan perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak yang isinya telah terdapat syarat-syarat yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Sehingga isi perjanjian tersebut tidak mengikut sertakan pihak kedua untuk menentukan syarat-syarat perjanjian yang akan dibuat. Tuntutan yang dilakukan oleh PT Mega Sakti Haq kepada PT Boma Bisma Indra dikarenakan pada saat perjanjian itu dibuat PT Mega Sakti Haq tidak diikuti sertakan dalam pembuatan isi perjanjian tersebut.

Sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam kasus tersebut menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi karena adanya pelanggaran perjanjian terhadap sub penyedia jasa. Perjanjian antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang seharusnya harus dikerjakan dengan penyedia jasa utama (kontraktor), tetapi penyedia jasa utama (kontraktor) mengalihkan sebagian pekerjaannya tersebut kepada sub penyedia jasa lainnya dan juga pengalihan pekerjaan tersebut tidak diketahui oleh pengguna jasa. Pada dasarnya pengalihan pekerjaan dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa harus diketahui oleh pengguna jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana pada ayat 1 harus mendapat persetujuan pengguna jasa”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PENGALIHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI *OVERHAUL* DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengalihan pekerjaan jasa konstruksi *overhaul* dari kontraktor kepada sub kontraktor bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
2. Apa tanggung jawab hukum bagi kontraktor yang mengalihkan pekerjaan *overhaul* kepada sub kontraktor jika terdapat masalah terhadap objek tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara kontraktor dengan sub kontraktor atas pengalihan pekerjaan *overhaul* yang mengakibatkan kerugian?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengalihan pekerjaan jasa konstruksi dari kontraktor kepada sub kontraktor menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum bagi kontraktor bila terjadi sengketa antara kontraktor dengan sub kontraktor terhadap objek tersebut.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa terkait pengalihan pekerjaan jasa konstruksi overhaul dari kontraktor kepada sub kontraktor.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting untuk sebuah penulisan ilmiah. Metode penelitian menyangkut masalah terkait cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Bagi penulis metode penelitian digunakan untuk menjalankan suatu penelitian agar memperoleh suatu kebenaran yang konkrit, serta menambah pengetahuan penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah. Dengan demikian metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan skripsi yang tidak mungkin lepas dari metode penelitian.

Metode dalam suatu karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah yang bertujuan untuk menjawab isu yang dihadapi. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam karya ilmiah ini tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat normal seperti Undang-Undang, literature-literatur yang

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang berguna bagi penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan yang kemudian dicari jawabannya. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yang terdiri dari 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1.4.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat. Sehingga hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan penulis yaitu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pedoman bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum.⁶ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa terkait suatu permasalahan hukum yang muncul dari pengalihan pekerjaan jasa konstruksi overhaul dari kontraktor kepada sub kontraktor menurut undang-undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan akan memecahkan permasalahan tersebut.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 2014. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hal 56

⁵*Ibid*, hal. 131

⁶*Ibid*, hal. 135

1.4.3 Bahan Hukum

Adalah sarana bagi penulis dalam membuat karya ilmiah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta ditemukannya jawaban dari isu hukum yang dihadapi. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas (*authority*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut dikeluarkan di wilayah sendiri dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5. Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah bukti-bukti literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5 Analisa Hukum

Dalam menganalisa suatu bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas sebuah permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya

⁷*Ibid*, hal. 195

ilmiah ini. Jadi penulis dapat menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh dengan melewati tahapan dalam penelitian hukum agar dapat jawaban yang tepat atas permasalahan yang ada. Proses menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara:⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menyimpulkan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum tersebut
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki memiliki tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah ini, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam karya ilmiah ini.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 211

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam Pasal 1313 KUHPdata menyatakan perjanjian merupakan suatu persetujuan. “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Apabila dilihat dari isi Pasal 1313 KUHPdata terlihat bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian yaitu “Suatu hubungan Hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi.¹⁰

Dari definisi tersebut perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dalam lingkungan hukum. Lingkungan hukum timbul dari adanya suatu tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dapat menimbulkan suatu hak yang diberikan oleh pihak yang memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain mendapat kewajiban untuk melakukan prestasi.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo. 1996. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni. hal 1

¹⁰ M.Yahya Harahap. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hal 6

Di dalam pengertian perjanjian pemborongan, bahwasanya pihak pertama akan menghendaki dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak kedua yang menyanggupi dengan menerima sesuatu yang telah ditentukan harganya.

Suatu perjanjian harus menjadi perbuatan bagi kedua belah pihak. Masing-masing pihak yang berjanji harus melaksanakan prestasi yang telah diberikan oleh pihak lain dan pihak lainnya harus memperoleh pemenuhan prestasi yang telah dijanjikannya.

Dengan demikian perestasi yang merupakan objek dalam perjanjian dapat dirumuskan secara luas sebagai “sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan atau sikap yang tidak dilakukan atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.”¹¹

Objek dalam perjanjian harus ditentukan dalam hal sesuatu yang logis dan praktis. Tidak akan ada makna dari sebuah perjanjian bila undang-undang tidak menentukan hal demikian. Demikian sebabnya pasal 1320 KUHPdata menentukan bahwa objek dari perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu suatu hal tertentu dan merupakan suatu sebab yang halal.¹²

Apabila objek yang diperjanjikan adalah suatu hal yang dilarang oleh undang-undang maka perjanjian itu dinyatakan “tidak sah” karena objek perjanjian adalah syarat yang mengikat perjanjian tersebut. Oleh karena itu suatu perjanjian dinyatakan “tidak sah” atau batal demi hukum jika objek tersebut melanggar undang-undang yang berlaku.¹³

Dengan demikian agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, objek perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku serta aturan yang tidak melarang. Sebab perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, nilai-nilai kesusilaan.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Pusaka. hal 17

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 10

¹³ *Ibid*, hal. 11

a. Unsur *Esensial*

Adalah unsur yang harus ada didalam perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian dengan unsur ini syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensial yang sama dari perjanjian formil.¹⁴

b. Unsur *Naturalia*

Adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga jika tidak dapat diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang akan mengaturnya.

c. Unsur *Accidentalialia*

Adalah unsur yang nantinya ada atau mengikat para pihak apabila para pihak memperjanjikannya.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal dengan lima asas yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas itikad baik dan asas berlakunya suatu perjanjian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjelaskan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Arti kata “semua” yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 1 meliputi seluruh perjanjian, baik berupa nama yang telah ada dalam undang-undang maupun yang belum ada dalam undang-undang. Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu

¹⁴ Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportntertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Studi Kasus Pada Profesioanal di Indonesia, Vol. IV No. 1, Semarang, 2017

dibuat. Sehingga perjanjian tersebut dibuat harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang memiliki kekuatan mengikat.

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar hukum dari hukum perjanjian. Asas ini tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata didasarkan pada asas ini.¹⁵

2. Asas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian yang dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara bahwasanya para pihak dalam melakukan suatu perjanjian harus berdasarkan atas kemauan untuk saling mengikatkan diri. Asas ini berhubungan dengan asas kebebasan mengadakan sebuah perjanjian.¹⁶

3. Asas *Pacta Su Servanda*

Asas yang biasa disebut sebagai asas kepastian hukum ini berkaitan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sun servanda* merupakan asas dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga tidak boleh adanya intervensi terhadap substansi kontrak tersebut.¹⁷ Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas Itikad Baik (*geode trouw*)

Ketentuan dalam asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menegaskan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik dalam arti subjektif sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam arti objektif adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau segala sesuatu yang dirasa sesuai di dalam lingkungan masyarakat.

¹⁵ Mariam Darus Badruzama, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 83

¹⁶ *Ibid*, hal. 87

¹⁷ Salim HS. 2008. *Perancangan Kontrak & Memoreandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 2

Meskipun asas itikad baik bagi para pihak dalam melakukan perjanjian ditekankan pada setiap tahap perjanjian, maka kepentingan pihak yang satu akan selalu diperhatikan oleh pihak lainnya.¹⁸

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Asas ini biasa disebut juga dengan Asas Kepribadian. Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Asas ini menjelaskan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.¹⁹

2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian harus sesuai dengan syara-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan dimana para pihak bersepakat untuk melakukan apa yang telah disepakatinya. Dengan demikian perjanjian tersebut telah dinyatakan ada, mengikat para pihak dan sudah dapat dilaksanakan. Pada dasarnya untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdara tidak mengaturnya, tetapi ada beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.²⁰

¹⁸ Ahmdi Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press. hal 4

¹⁹ Qiram Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*. Yogyakarta: Liberty. hal 19

²⁰ Mariam Darus Badruzama, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 74

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)
Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.²¹
 3. Teori Pengetahuan (*vernemingtheorie*)
Bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.²²
 4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)
Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.²³
- b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian
- Cakap merupakan syarat dalam melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan tertentu.
- c. Suatu Hal Terentu
- Suatu perjanjian harus terdapat objek (*bepaald onderwerp*) tertentu. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa barang-barang yang digunakan adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berguna untuk kepentingan umum, dapat ditentukan jenisnya dan barang yang akan datang.²⁴
- Ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini berakibat batal demi hukum sekaligus perjanjian ini dianggap tidak pernah ada.

²¹ *Ibid*, hal. 74

²² *Ibid*, hal. 74

²³ *Ibid*, hal. 74

²⁴ *Ibid*, hal. 80

d. Suatu Sebab yang Halal

Berdasarkan Pasal 1336 KUHPerdara menjelaskan bahwa bukan sebablah yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁵

Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum hal ini dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Sehingga perjanjian yang tidak memenuhi syarat sebab yang halal akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Melalui syarat sebab, dalam prakteknya maka merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim atau dengan putusan pengadilan.

2.1.5 Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1338 menyebutkan sebagai berikut :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Sebuah perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan dua belah pihak atau karena terdapat alasan-alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan benar.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian dikatakan sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga para pihak harus dapat menaati perjanjian yang telah dibuatnya sama halnya dengan menaati undang-undang. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian atau undang-undang yang telah mereka buat, maka terdapat akibat hukum tertentu yaitu berupa sanksi hukum. Dengan demikian barang siapa yang melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka ia akan mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁶

²⁵*Ibid*, hal. 81

²⁶ *Ibid*, hal. 82

2.1.6 Isi Perjanjian

Isi perjanjian merupakan suatu hal yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak yang membuatnya mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Pengaturan terkait isi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang dikaitkan dengan Pasal 1347, sehingga dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari perjanjian adalah:

1. Isi perjanjian itu sendiri
2. Keputusan
3. Kebiasaan
4. Undang-undang

Keputusan yang dimaksud dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang bersamaan dengan kebiasaan dan undang-undang yang harus memperhatikan para pihak yang melaksanakan perjanjian. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUHPerdara adalah kebiasaan pada umumnya (*geowoonte*) dan dalam Pasal 1337 KUHPerdara kebiasaan yang dimaksud ialah kebiasaan yang lazim berlaku pada golongan tertentu (*bestending gebrukelijk beding*). Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kebiasaan yang disebutkan dalam Pasal 1339 dan Pasal 1337 KUHPerdara adalah sama karena membicarakan pokok-pokok yang sama.²⁷

2.2 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601b KUHPerdara menjelaskan pengertian tentang Perjanjian Pemborongan, yaitu pihak pertama (kontraktor) mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain (*bouhweer*) dengan harga yang telah ditentukan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1604-1616 KUHPerdara,

²⁷Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hal 89

namun dalam ketentuan Pasal 1604-1616 hanya sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak.²⁸

Menurut Munir Fuady definisi dari perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara pihak pemborong (kontraktor) dengan pihak pemberi tugas, dimana pihak pemborong berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dan pihak pemberi tugas mempunyai kewajiban untuk membayar harga perjanjian yang disepakati bersama.²⁹

Berdasarkan dari definisi diatas dapat dikatakan bahwasanya yang membuat perjanjian pemborongan adalah dua pihak saja yaitu Pihak kesatu disebut yang memborongkan/prinsip/*bouwheer/aabesteder*/pemberi tugas. Pihak kedua disebut pemborong/kontraktor/rekanan/*annemer*/pelaksana. Objek yang diperjanjikan adalah suatu karya (*het maken van werk*).

Perjanjian pemborongan diatur dalam Bab 7A Buku III KUHPerdara Pasal 1601 b, kemudian Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616 menjelaskan bahwa perjanjian pemborongan merupakan salah satu perjanjian untuk melakukan pekerjaan karena dalam Bab 7A Buku III KUHPerdara yang berjudul “Perjanjian untuk melakukan pekerjaan” terdapat tiga macam perjanjian yaitu:

1. Perjanjian Kerja
2. Perjanjian Pemborongan
3. Perjanjian Penyelenggaraan Jasa

Ketiga perjanjian ini memiliki kesamaan yaitu bahwa bila salah satu pihak melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah.³⁰

Adapun perbedaan dari ketiga perjanjian tersebut adalah :

1. Perbedaan antara Perjanjian Kerja dengan Perjanjian Pemborongan

Dalam hal ini perbedaannya terkait interrelasi diantara para pihak. Perjanjian kerja terdapat hubungan vertikal antara pekerja dengan majikan, dimana pekerja sebagai

²⁸ Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* Yogyakarta: Liberty. hal 52

²⁹ Munir Fuady. 1994. *Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 207

³⁰ Djumialdji, *Op. Cit.* hal. 5

pihak yang kedudukannya lebih rendah dari kedudukan majikannya. Sehingga terbentuklah hubungan atasan dan bawahan. Sebaliknya dalam perjanjian pemborongan terdapat hubungan horizontal antara pihak kontraktor dengan bouwheer, dimana kedudukan kedua-duanya sama tinggi. Jadi tidak ada hubungan atasan dan bawahan.

2. Perbedaan antara Perjanjian Penyelenggaraan Jasa dan Perjanjian Pemborongan

Dalam hal perbedaannya terbagi menjadi dua hal yaitu :

a. Prestasi

Prestasi dalam perjanjian penyelenggaraan jasa adalah memberikan jasa tertentu tetapi dengan tidak “membangun” atau melakukan sesuatu secara fisik. Sebaliknya dalam perjanjian pemborongan, prestasi yang diberikan oleh pihak kontraktor adalah “melakukan” atau “membangun” sesuatu secara fisik.

b. Fee yang Dibayar oleh Pemberi Kerja

Perjanjian penyelenggara jasa memberikan fee dalam suatu “tarif” tertentu, sementara dalam perjanjian pemborongan tidak dengan tarif tertentu, melainkan sejumlah uang atau sejumlah hasil tertentu yang lebih bersifat negoisasi.³¹

Perjanjian pemborongan selain diatur dalam KUHPerdara juga diatur dalam A.V.1941 singkatan dari “*Algemene Voorwaarden voorde unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia*,” yang terjemahannya adalah syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.

A.V.1941 merupakan peraturan standar atau baku dalam perjanjian pemborongan di Indonesia. Isi dalam peraturan standar adalah sebagai berikut:

- a. Dengan penunjukkan yaitu dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dalam Surat Perjanjian Pemborongan terdapat ketentuan yang menuju pada pasal-pasal dari A.V.1941
- b. Dengan penandatanganan yaitu dalam Surat Perintah Kerja atau dalam Surat Perjanjian Pemborongan dimuat ketentuan dari A.V.1941

³¹ Munir Fuady. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 14

Isi dalam A.V.1941 banyak yang sudah ketinggalan zaman, maka perlu dilaksanakan perubahan-perubahan supaya ketentuan dalam A.V.1941 dapat sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi.

Perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan asal tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.³²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Jasa Konstruksi merupakan bagian dari perjanjian pemborongan sebagaimana dimaksud oleh KUHPerdata.

2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Dalam perjanjian pemborongan dikenal dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan yang merupakan unsur-unsur dalam perjanjian pemborongan. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Pemberi kerja (*bouwheer/principal*)

Pemberi kerja dapat berupa perorangan atau badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Adapun tugas dari prinsipal adalah memeriksa dan menyetujui hasil dari pekerjaan pemborong dan menerima hasil dari pekerjaan serta membayar harga pekerjaan.³³

2. Perencana (arsitek)

Perencana atau biasa disebut sebagai arsitek merupakan pemimpin dari *design team*. Tugas dari perencana dalam suatu pemborongan bangunan adalah mengatur tentang space dalam bangunan, bentuk, tipe konstruksi dan material yang digunakan, pengawasan yang menyangkut dengan dampak lingkungan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan terkait keindahan gedung.³⁴

³²Djumialdji, *Op. Cit.* hal. 6-7

³³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty. hal. 55

³⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 19-20

3. Pemborong (kontraktor)

Orang atau suatu badan hukum atau suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa berupa pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek bangunan.³⁵

4. Pengawas

Pengawas atau direksi memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta pelaksana akhir atas hasil pekerjaan sebelum penyerahan.

Pengawas memiliki fungsi mewakili dimana pengawas/direksi mewakili yang memborongkan dalam segala hal yang menyangkut pelaksanaan yaitu memberi pimpinan dan mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga kewenangan mewakili dari direksi ada selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi kerja secara tertulis dalam perjanjian yang terkait bahwa dalam hal tertentu hanya pemberi kerja yang berwenang untuk menanganinya.³⁶

5. Sub Kontraktor

Adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh kontraktor utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang terbit dari perjanjian pemborongan antara pihak kontraktor utama dengan pihak pemberi kerja (*bouhweer*), pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor untuk dan atas nama pihak kontraktor.³⁷

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa terdapat pihak-pihak yang terlibat atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam proyek yang telah diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagai berikut :³⁸

1. Pengguna barang/jasa

Pengguna barang/jasa adalah pemilik pekerjaan yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam suatu proyek tertentu.

³⁵ “Definisi Kontraktor” <https://www.situstekniksipil.com/2017/11/definisi-kontraktor.html?m=1>, diakses pada 20 November 2018, pukul 9.38

³⁶ Djumaldji, *Op. Cit.* hlm. 34

³⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 183

³⁸ Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. Jakarta: Raja Grafindi Persada. hal. 50

2. Penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa adalah suatu badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penyediaan barang/jasa.

Penyediaan barang/jasa dalam pekerjaan pemborongan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwasanya penyedia jasa dalam pekerjaan pemborongan diperbolehkan menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian-keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan dalam pekerjaan konstruksi.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian pemborongan yang dibuat oleh para pihak yang didalamnya mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

1. Pihak Pemberi Pekerjaan/Pengguna Jasa

Hak bagi pihak pemberi pekerjaan menurut Pasal 16 adalah memungut biaya pengadaan dokumen pelelangan umum dan pelelangan terbatas dari penyedia jasa. Kewajiban pemberi kerja menurut Pasal 15 yaitu mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

2. Pihak Pemborong/Penyedia Jasa

Hak dari pihak pemborong menurut Pasal 18 yaitu mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Sedangkan kewajiban pemborong menurut Pasal 17 adalah menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rancangan usulan biaya, tenaga kerja terampil dan tenaga ahli, rancangan dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja dan peralatan.

Hak dan kewajiban para pihak tersebut dapat dikatakan sebagai hak dan kewajiban yang utama dari para pihak, sedangkan hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam perjanjian pemborongan.³⁹

2.2.4 Metode Pemilihan Penyedia Jasa

Metode pemilihan penyedia jasa yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat (empat) cara pemilihan penyedia jasa dalam melakukan pemborongan proyek, yaitu :

1. Pelelangan Umum

Metode ini dilakukan secara terbuka dengan memberikan pengumuman secara luas (terbuka) melalui media massa, media cetak dan pada papan pengumuman resmi untuk pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tersebut dapat mengikutinya. Metode pelelangan umum cocok digunakan dalam pemilihan penyedia jasa antara lain:

- a. Barang/jasa yang diinginkan dapat didefinisikan dengan spesifik mungkin;
- b. Biaya melakukan pelelangan tidak banyak dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dari memutuskan untuk melakukan pelelangan tersebut;
- c. Harga menjadi faktor utama yang menentukan kriteria penyedia jasa;

Tujuan yang diharapkan dengan metode ini agar terjadi pelelangan yang bersifat kompetitif dengan harapan akan diperoleh harga barang dan/atau jasa yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha. Pelelangan umum tidak memberlakukan negosiasi harga.

2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan yang dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Sehingga penyedia jasa untuk pekerjaan relatif cukup banyak.

Pekerjaan yang kompleks ialah pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi dengan menggunakan peralatan yang di desain khusus

³⁹Djumialdji. 1996. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Rineke Cipta. hal. 19

dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sehingga dapat disimpulkan apabila jumlah penyedia jasanya cukup banyak termasuk barang/jasa yang juga kompleks maka digunakan metode pelelangan terbatas.

3. Pemilihan Langsung

Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa metode ini melakukan pemilihan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang sesuai dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang tercatat di dalam daftar rekanan mampu. Metode ini untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Penunjukan Langsung

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan menunjuk langsung (satu) penyedia jasa. Prinsip yang digunakan dalam metode ini ialah prinsip efisiensi dan efektivitas. Paket pengadaan barang/pekerjaan jasa konstruksi dengan Nilai Anggaran di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi diatas Rp 200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penggunaan metode pemilihan penyedia jasa tergantung pada jumlah penyedia jasa yang mampu untuk mensuplai barang serta tergantung pada kebutuhan masing-masing unit di lingkungan perusahaan yang dijalankan oleh pelaku usaha.

2.3 Perusahaan Jasa Konstruksi

2.3.1 Pengertian Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan pengertian Jasa Konstruksi yaitu layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi dalam pembangunan memiliki peranan penting yang memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang. Jenis usaha jasa konsturksi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai berikut:

1. Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi

Usaha ini merupakan usaha dalam pekerjaan konstruksi yang memiliki dua sifat usaha yaitu umum dan spesialis. Jenis pekerjaan usaha konstruksi secara umum meliputi:

- a. Pengkajian
- b. Perencanaan
- c. Perancangan
- d. Pengawasan
- e. Manajemen penyelenggaraan

Pelaksana dalam usaha ini yaitu arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu dan arsitektur lanskap dan perencana wilayah. Sedangkan jenis pekerjaan usaha konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:

- a. Survey
- b. Pengujian teknis
- c. Analisis

Usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis ini dilaksanakan oleh konsultansi ilmiah dan teknis serta pengujian dan analisis teknis.

2. Usaha Pekerjaan Konstruksi

Usaha pekerjaan konstruksi sama halnya dengan usaha jasa konsultasi konstruksi memiliki sifat yang sama yaitu umum dan spesialis. Pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan tentang klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil, serta klasifikasi yang bersifat spesialis yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrik, penyelesaian bangunan dan penyewaan peralatan

3. Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi

Pelayanan usaha konstruksi yang diberikan oleh pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi meliputi rancangan bangunan, perekayasaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan ketiga jenis usaha jasa konstruksi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi dimana usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

2.3.2 Jenis-Jenis Perusahaan Jasa Konstruksi

Perusahaan jasa konstruksi saat ini mulai berkembang menjadi sebuah industri yang memfasilitasi aspek kepentingan masyarakat yang berupa bangunan-bangunan seperti perumahan untuk tempat tinggal, gedung perkantoran, jembatan, jalan dan kilang minyak. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan jasa konstruksi terbagi menjadi tiga jenis perusahaan yaitu:⁴⁰

1. Konstruksi Rancangan Bangunan, meliputi konstruksi bangunan gedung, jembatan, jalan, bangunan air dan sebagainya.
2. Konstruksi pengadaan barang yaitu konstruksi baik sebagian maupun seluruhnya. Pengadaan barang dalam hal ini meliputi :
 - a. Peralatan kerja
 - b. Peralatan mesin
 - c. Peralatan laboratorium
 - d. Bahan bangunan
3. Konstruksi jasa yaitu konstruksi baik sebagian atau seluruhnya yang berhubungan dengan bantuan, nasehat, rancangan dan pemasangan peralatan-peralatan dan sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Konstruksi Bangunan, dibagi menjadi 3 (tiga) kelas:
 1. Kelas A (kemampuan tinggi)
 2. Kelas B (kemampuan madya/sedang)
 3. Kelas C (kemampuan rendah)
- b. Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Peralatan Listrik
- c. Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Konstruksi Peralatan Mesin
- d. Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Industri

⁴⁰ Djoko Triyanto. 2004. *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju, Bandung. hal 5

2.3.3 Pengaturan Perusahaan Jasa Konstruksi

Berkembangnya industri jasa konstruksi membuat Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2017 terkait undang-undang Jasa Konstruksi. Adapun tujuan adanya undang-undang ini, antara lain:⁴¹

- a. Memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.
- c. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pengaturan perusahaan jasa konstruksi terdapat beberapa istilah dan ketentuan mengenai jasa konstruksi tersebut. Dimana dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 terdapat pengaturan, akan tetapi dalam prakteknya istilah-istilah lama tetap digunakan karena para praktisi dibidang usaha jasa konstruksi lebih mementingkan substansinya. Pengaturan terkait sanksi terhadap perusahaan jasa konstruksi dan pihak terkait dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan pengaturan terkait kualifikasi perusahaan jasa konstruksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi terdapat dalam Pasal 20.

2.4 *Overhaul* Tangki

2.4.1 Pengertian *Overhaul* Tangki

Tangki dalam perusahaan perminyakan digunakan untuk menyimpan, menampung atau minimbun minyak mentah yang merupakan produk pengolahan serta produk hasil *blending*. Tangki-tangki tersebut memerlukan perawatan dan perbaikan agar tetap berfungsi. Kegiatan perawatan dan perbaikan tangki biasa disebut dengan *overhaul* tangki. Untuk menjaga kualitas operasi tangki maka harus dilakukan perawatan dan

⁴¹*Ibid.* hal 7


perbaikan (*overhaul*) adapun cara perawatan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) teknis pekerjaan yaitu:

a. Perawatan Terjadwal

Perawatan ini berdasarkan dari segi waktu (*time based inspection*) dan perawatan berdasarkan resiko (*risk based inspection*). Kegiatan ini dapat dilakukan ketika keadaan tangki sedang kosong maupun saat berisi minyak bumi.

b. Perawatan Tidak Terjadwal

Perawatan ini dilakukan karena adanya suatu kejadian yang menimbulkan gangguan pada operasi tangki minyak bumi. Cangkupan kegiatan ini disesuaikan dengan tingkat dan jenis kerusakan tangki.



BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah membahas skripsi ini beserta permasalahannya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalihan pekerjaan jasa konstruksi *overhaul* dari kontraktor kepada sub kontraktor bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - a. Pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Boma Bisma Indra (Persero) diperbolehkan dalam aturan yaitu Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan.”
 - b. Dalam prakteknya pengalihan pekerjaan ini tidak menggunakan sub penyedia jasa spesialis (sub kontraktor spesialis), melainkan menggunakan sub penyedia jasa (sub kontraktor) yang bergerak dibidang konstruksi pada umumnya dan pengalihan ini tidak diketahui oleh pengguna jasa.
 - c. Perjanjian pengalihan pekerjaan ini dilakukan dengan adanya klausul eksesorasi merupakan klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian yang mana salah satu pihak menghindar untuk memenuhi kewajibannya yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.
 - d. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Boma Bisma Indra (Persero) dan PT. Mega Sakti Haq merupakan perjanjian yang batal demi hukum. Karena PT. Boma Bisma Indra melanggar adanya perjanjian utama dengan PT. Pertamina (Persero) yang tidak memperbolehkan adanya pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor kepada sub kontraktor.
2. Tanggung jawab hukum bagi kontraktor yang mengalihkan pekerjaan *overhaul* kepada sub kontraktor jika terdapat masalah terhadap objek tersebut
 - a. PT. Boma Bisma Indra (Persero) bertanggung jawab setiap akibat yang ditimbulkan dalam mensubkontrakkan pekerjaannya.
 - b. PT. Boma Bisma Indra (Persero) terbukti melanggar perjanjian dengan PT. Pertamina (Persero), maka PT. Boma Bisma Indra (Persero) akan dikenakan

sanksi administratif yaitu: peringatan tertulis, denda, pemberhentian sementara dan pembekuan izin usaha.

- c. PT. Boma Bisma Indra (Persero) bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian dan juga keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh PT. Mega Sakti Haq dengan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan PT. Pertamina (Persero).
 - d. PT. Pertamina (Persero) sebagai pengguna jasa mempunyai kewenangan untuk memutus perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis.
3. Upaya penyelesaian sengketa antara kontraktor dengan sub kontraktor atas pengalihan pekerjaan *overhaul* yang mengakibatkan kerugian.

Penyelesaian sengketa antara kontraktor dan sub kontraktor dapat dilakukan dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaiannya sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara diluar pengadilan yakni:

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Arbitrase atau arbitrase *ad hoc*

b. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian pemborongan pekerjaan *overhaul* tangki antara PT. Boma Bisma Indra (Persero) dan PT. Pertamina (Persero) sebaiknya lebih memerhatikan syarat yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada sub penyedia jasa (sub kontraktor). Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) sebaiknya dirumuskan secara Novasi (pembaruan perjanjian) yang bersifat menggantikan hak dan kewajiban salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan sebuah perjanjian yang dapat membuat perjanjian tiga pihak untuk meminimalkan semua potensi legal yang muncul. Novasi ini dapat dilakukan dengan

syarat kewiban yang dilakukan oleh PT. Boma Bisma Indra (Persero) tidak dapat dilakukan, sehingga dapat digantikan oleh PT. Mega Sakti Haq. Hal ini dilakukan agar adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara PT. Pertamina (Persero) sebagai pengguna jasa, PT. Boma Bisma Indra (Persero) sebagai penyedia jasa (kontraktor) dan PT. Mega Sakti Haq sebagai sub penyedia jasa (sub kontraktor).

2. Sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Boma Bisma Indra (Persero) harus ada pasal yang mengatur terkait dengan tanggung jawab terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh sub penyedia jasa (sub kontraktor) ialah PT. Mega Sakti Haq. Sehingga apabila terjadi sengketa antara para pihak dapat diketahui siapa yang dapat bertanggung jawab.
3. PT. Mega Sakti Haq yang sedang bersengketa dengan PT. Boma Bisma Indra (Persero) terkait dengan upaya penyelesaian sengketa, sebaiknya memperhatikan aturan yang telah berlaku yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *jo* Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi *jo* Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi. hal ini diharapkan agar para pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi dapat mengantisipasi penyelesaian sengketa dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dhanang Widijawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: Keni Media
- Djoko Triyanto. 2004. *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.
- Djumialdji. 1987. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: BinaAksara.
- _____. 1996. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Kartika Muljadi. Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Grafindo Pusaka.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harapah. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 1994. *Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qiram Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*. Yogyakarta: Liberty
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. Jakarta: Raja Grafindi Persada
- Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti dan Tjisubidio. 1996. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni

Sri Soedewi Masjuchun Sofwan. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

C. Jurnal

Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportntertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Studi Kasus Pada Profesioanal di Indonesia, Vol. IV No. 1, Semarang, 2017.

Bambang Poedyatmono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 8 No. 1, Pamekasan, 2007.

D. Internet

”Mau Untung Malah Buntung di Kilang Balongan”

<https://merahputih.com/post/read/mau-untung-malah-buntung-di-kilang-balongan>, diakses pada 11 November 2018, pukul 14.30

Definisi Kontraktor, <https://www.situstekniksipil.com/2017/definisi-kontraktor.html?m=>, diakses pada 20 November 2018, pukul 9.38

“PT Boma Bisma Indra (Persero) Butuh Suntikan Modal”

<https://bisnis.tempo.co/read/47024/pt-boma-bisma-indra-butuh-suntikan-modal>, diakses pada 15 April 2019, pukul 19.00

“Garda Pas Soroti BUMN Rugi dan Nyaris Bangkrut”

<https://majalahceo.com/garda-pas-soroti-bumn-rugi-dan-nyaris-bangkrut/>,

diakses pada 15 April 2019, pukul 19.00





LAMPIRAN

Mau Untung Malah Buntung di Kilang Balongan

Noer Ardiansjah | Aug 12 2015, 07:53



Ilustrasi Tangki Penyimpanan dan Pengolahan Kilang Pertamina (Foto Antara)

MerahPutih Bisnis - Kontraktor rekanan Pertamina, PT Mega Sakti Haq (MSH) harus gigit jari. Pasalnya, pekerjaan mereka menggarap empat proyek overhaul tangki di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit-VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat terpaksa berhenti di tengah jalan.

Kerugian yang dimaksud karena PT MSH telah menggarap overhaul sedikitnya tiga (dua selesai dan satu unit baru mencapai 53%) dari pekerjaan overhaul empat tangki di kilang Balongan. Namun, pihak Pertamina menolak meneruskan kontrak kerja sama.

Berdasarkan kontrak kerja antara PT Mega Sakti Haq sebagai subkontraktor dari PT Boma Bisma Indra (Persero), jangka waktu pekerjaan 17 Mei 2013 hingga 24 Februari 2014. Adapun total nilai proyek sebesar Rp5,981 miliar.

Rahmatullah Roeslan yang juga kuasa hukum PT MSH menjelaskan banyak sekali terjadi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan overhaul tangki di PT Pertamina, di mana PT BBI adalah sebagai kontraktor utamanya.

"Setidaknya ada 8 kerugian yang dialami PT MSH," kata Rahmatullah Roeslan saat dihubungi MerahPutih.com, Selasa (11/8).

Dipaparkan, dalam kontrak kerja No: 3900203087 antara PT Pertamina (Persero) dan PT BBI tentang Pekerjaan Overhaul Tangki 42-T-301B/501B/502A/505B PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, pasal 13 tentang Pengalihan Pekerjaan, ayat 1 dan 2 dengan jelas tertulis "Dilarang Untuk Mengalihkan Pekerjaan Kepada Pihak Lain" namun dalam kenyataan PT BBI berdasarkan Kontrak Kerja No. 3-5590-2 benar-benar telah mengalihkan pekerjaan kepada PT MSH. Pihak PT MSH tidak pernah tahu sebelumnya. Sementara, PT MSH bekerja berdasarkan surat subkontrak dari PT BBI.

Rahmatullah menambahkan lagi, ada keganjilan pula dari segi struktur organisasi proyek, beberapa karyawan PT MSH diselipkan nama-namanya masuk dalam jajaran struktur organisasi proyek PT BBI."Padahal, mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan tim tersebut. PT BBI ternyata tidak boleh mengalihkan pekerjaan ini ke pihak lain."

Dari segi permodalan, PT MSH membiayai proyek overhaul empat tangki secara 100%, Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya permintaan pembuatan Escrow Account (rekening penampungan) dari PT BBI.

Dari segi komersial, nilai proyek juga dipotong hingga 30% dari total nilai kontrak. Artinya nilai kontrak sebenarnya bukan merupakan suatu kepastian, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan finalisasi scope pekerjaan antara PT. BBI dengan PT. Pertamina.

Satu hal, ruang lingkup pekerjaan atau Scope of Work (SOW) PT Pertamina No. PS/500/SOW/MA-IV/11 dalam poin 4.3 tentang uraian kerja pasal item J dijelaskan; crane dan trailer (alat berat) untuk mengangkut Plate disediakan oleh BUMN migas itu. Apa lacur berita acara yang diteken PT BBI, Pertamina tidak pernah menyediakan crane dan trailer.

PT MSH bahkan harus menanggung "Denda Pinalti Maksimal" sebesar 10% dari Total Nilai Kontrak akibat keterlambatan pekerjaan. Padahal keterlambatan pekerjaan terjadi karena crane terlambat datang ke lokasi. Jika PT MSH tidak mau menanggung denda pinalti maka invoice tidak akan dibayar.

Khusus untuk pekerjaan tangki 42-T-301B, PT Pertamina dan PT BBI dinilai salah menghitung kebutuhan Material Base Course, padahal PT MSH telah memenuhi suplai material tersebut. Pekerjaan akhirnya menjadi tertunda selama 8 bulan lebih.

Setelah tahu ada kontrak antara PT BBI dan PT MSH mengerjakan hampir semua pekerjaan ini. PT Pertamina dan PT BBI telah sepakat justru menyetop pekerjaan tangki 42-T-301B dan sepakat untuk tidak mengerjakan tangki 42-T-502B. Dalam kasus ini PT MSH sudah menyiapkan tenaga kerja, peralatan dan kelengkapan lain penunjang untuk

menyelesaikan 4 tangki sesuai dengan kontrak dengan PT BBI, sementara 2 tangki telah selesai digarap dan 1 tangki masih dalam tahap pekerjaan (42-T-301B).

"Kami beranggapan PT BBI hanya sebagai makelar atau calo proyek," menurut kuasa hukum PT MSH.

Kilang Balongan merupakan kilang keenam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan Pertamina dengan kegiatan produksi utamanya adalah mengolah minyak mentah menjadi produk-produk bahan bakar minyak seperti premium, pertamax, pertamax plus, solar, Pertamina DEX, elpiji, dan propylene. Kapasitas produksi kilang sebesar 125 ribu barel per hari dan memiliki sedikitnya 33 tangki penampungan.

Balongan yang mulai beroperasi sejak 1994 ini berlokasi di Indramayu sekira 200 kilometer arah timur Jakarta, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu dan Salam Darma. Bahan baku yang diolah di Kilang RU VI Balongan adalah minyak mentah (crude) lapangan Duri dan Minas yang berasal dari Provinsi Riau.

Seluruh produksi bahan bakar minyak maupun elpiji dari Balongan digunakan Pertamina untuk memasok kebutuhan DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan sekitarnya.

Sumber: <https://merahputih.com/post/read/mau-untung-malah-buntung-di-kilang-balongan>

Overhaul Tangki Balongan Berujung Sengketa

Noer Ardiansjah | Aug 12 2015, 09:16

MerahPutih Bisnis - Perusahaan kontraktor PT Mega Sakti Haq (MSH) melayangkan somasi kepada PT Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Somasi dilayangkan karena PT MSH mengaku mengalami kerugian dan ditipu oleh dua BUMN tersebut.

Kerugian yang dimaksud karena PT MSH telah mengerjakan overhaul empat tangki di PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Berdasarkan kontrak kerja PT Mega Sakti Haq sebagai subkontraktor dari PT Boma Bisma Indra (BBI). Namun, pekerjaan PT MSH tidak diakui Pertamina Balongan.

"Sudah kita layangkan Somasi yang tembusannya ke Polda Jawa Barat dan Kejati Jabar," ungkap Kuasa hukum PT MSH Rahmatullah Roeslansaat dihubungi MerahPutih.com, Selasa (11/8).

Roeslan menjelaskan somasi dilayangkan sebab PT MSH merasa ditipu dengan ulah PT BBI yang juga perusahaan milik negara. Dalam kontrak kerja kontrak kerja No: 3900203087 antara PT Pertamina (Persero) dan PT BBI tentang Pekerjaan Overhaul Tangki 42-T-301b/501B/502A/505B PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan pasal 13 tentang Pengalihan Pekerjaan, ayat 1 dan 2 dengan jelas tertulis "Dilarang Untuk Mengalihkan Pekerjaan Kepada Pihak Lain".

Namun dalam kenyataannya, PT BBI berdasarkan Kontrak Kerja No. 3-5590-2 benar telah mengalihkan pekerjaan ini kepada PT MSH. Manajemen PT MSH tidak pernah mengetahui ihwal larangan subkontrak dengan pihak lain di kontrak antara PT BBI dan PT Pertamina. Mereka bekerja atas nama PT BBI.

"Saat ini kami masih tunggu jawaban dari PT BBI dan Pertamina," sambung Roeslan.

Roeslan melanjutkan apa yang dilakukan PT BBI adalah bentuk penipuan. Sebab dalam banyak rapat antara PT BBI dan PT Pertamina, PT. MSH sama sekali tidak pernah dilibatkan. Namun demikian PT MSH harus menerima setiap kebijakan yang dihasilkan.

"Kami PT MSH menggugat secara Pidana dan Perdata kepada PT BBI maupun PT Pertamina dengan alasan sudah melakukan penipuan," imbuh Roeslan.

Adapun dalam kasus ini, PT MSH merasa dirugikan sebesar Rp5.609.348.375 yang terdiri dari sisa klaim pekerjaan tangki 505B dan 501B Rp2.304.703.314 dan Invoice Tangki 301B sebesar Rp3.304.703.314. Adapun kewajiban kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan PT MSH mencapai Rp3.830.288.662.

Kasus ini juga pernah dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Balongan terkait tagihan vendor yang 'nyangkut' di PT MSH terkait overhaul tangki ini. Vendor ini justru didesak oleh pihak internal Pertamina Balongan agar melaporkan. Pihak BBI pun menolak bertanggung jawab.

Sumber: <https://merahputih.com/post/read/overhaul-tangki-balongan-berujung-sengketa>



Disomasi, PT BBI Masih Bungkam

Bahaudin Marcopolo | Aug 25 2015, 11:48

MerahPutih Bisnis - Hingga kini kasus hukum yang dialami PT Mega Sakti Haq (MSH) dengan PT Boma Bisma Indra (BBI) dan PT Pertamina Balongan belum juga tuntas.

Pihak PT MSH sudah melayangkan somasi kepada PT BBI dan PT Pertamina. Tembusan somasi hingga Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. PT MSH nekat menempuh langkah hukum kepada kedua perusahaan plat merah milik negara lantaran merasa dirugikan.

Terkait dengan langkah hukum yang ditempuh PT MSH, hingga kini PT BBI belum memberikan tanggapan atas hal tersebut.

M. Muhdiq Operation Director PT BBI saat dihubungi Merahputih.com melalui sambungan seluler juga tidak mengangkat telepon. Pesan singkat yang dikirimkan redaksi kepada petinggi PT BBI hingga kini belum juga direspons. Saat redaksi mencoba menghubungi telepon kantor PT BBI yang beralamat di Jl. KHM Mansyur No,29 Surabaya, Jawa Timur juga tidak aa jawaban.

Sementara itu Syamsuri, Manager Project PT BBI saat dihubungi redaksi berkali-kali juga tidak memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirimkan redaksi hingga kini belum direspons.

Seperti diberitakan MerahPutih.com sebelumnya PT MSH melayangkan somasi ke PT BBI karena merasa dirugikan.

Kerugian yang dimaksud karena PT MSH telah mengerjakan overhaul empat tangki di PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Berdasarkan kontrak kerja PT Mega Sakti Haq sebagai subkontraktor dari PT Boma Bisma Indra (BBI). Namun, pekerjaan PT MSH tidak diakui Pertamina Balongan.

"Sudah kita layangkan Somasi yang tembusannya ke Polda Jawa Barat dan Kejati Jabar," ungkap Kuasa hukum PT MSH Rahmatullah Roeslan saat dihubungi MerahPutih.com, Selasa (11/8).

Roeslan menjelaskan somasi dilayangkan sebab PT MSH merasa ditipu dengan ulah PT BBI yang juga perusahaan milik negara. Dalam kontrak kerja kontrak kerja No: 3900203087 antara PT Pertamina (Persero) dan PT BBI tentang Pekerjaan Overhaul Tangki 42-T-301b/501B/502A/505B PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan pasal 13 tentang Pengalihan Pekerjaan, ayat 1 dan 2 dengan jelas tertulis "Dilarang Untuk Mengalihkan Pekerjaan Kepada Pihak Lain".

Namun dalam kenyataannya, PT BBI berdasarkan Kontrak Kerja No. 3-5590-2 benar telah mengalihkan pekerjaan ini kepada PT MSH. Manajemen PT MSH tidak pernah mengetahui ihwal larangan subkontrak dengan pihak lain di kontrak antara PT BBI dan PT Pertamina. Mereka bekerja atas nama PT BBI.

"Saat ini kami masih tunggu jawaban dari PT BBI dan Pertamina," sambung Roeslan.

Sumber: <https://merahputih.com/post/read/disomasi-pt-bbi-masih-bungkam>



Proyek Pertamina di Balongan Berujung Sengketa, DPR Ngaku Belum Tahu

Bahaudin Marcopolo | Aug 27 2015, 07:28

Politikus PKS Tamsil Linrung yang juga Wakil Ketua Komisi VII (Foto/Facebook)

MerahPutih Bisnis - Komisi VII DPR RI mengaku belum mengetahui sengketa hukum antara PT Pertamina dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pekerjaan overhaule tanki Pertamina RU-IV Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

"Jujur sampai saat ini saya belum tahu soal itu," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung saat dihubungi Merahputih.com, Rabu (26/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini mengaku belum menerima laporan dari Pertamina atau pihak swasta yang merasa dirugikan atas sengketa hukum tersebut.

"Saya belum bisa komentar," tandasnya.

Informasi yang dihimpun redaksi, pelaksanaan pekerjaan Overhaule tanki di PT Pertamina Balongan terjadi banyak sekali penyimpangan. Dalam kasus yang terjadi di Balongan, PT Pertamina menunjuk PT Boma Bisma Indra (BBI) sebagai kontraktor utamanya. Kemudian PT BBI menunjuk PT Mega Sakti Haq (MSH) sebagai sub kontraktor.

Kuas hukum PT MSH Rahmatullah Roeslan kepada Merahputih.com beberapa waktu silam menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan overhaule tanki di PT Pertamina Balongan mengalami banyak masalah krusial.

Dalam kontrak kerja No. 3900203087 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT BBI pasal 13 ayat 1 dan 2 berbunyi "Dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain". Namun demikian dalam kenyataannya berdasarkan Kontrak Kerja No. 3-5590-2 benar-benar mengalihkan pekerjaan kepada PT MSH.

Sesuai dengan kontrak kerja PT MSH menyelesaikan pekerjaan sebanyak 4 tanki. Dalam perjalanannya PT MSH baru menyelesaikan 2 tanki, 1 tanki masih dalam tahap pengerjaan dan 1 tanki lagi tidak tergarap.

Namun demikian dalam perjalanannya baik PT Pertamina dan PT BBI memutuskan kontrak sepihak dengan PT MSH. PT MSH sendiri mengaku merasa tertipu dengan kedua BUMN milik negara tersebut. Merasa ditipu mentah-mentah, PT MSH menempuh jalur hukum.

"Sudah dua kali kita somasi Pertamina dan PT BBI," kata Rahmatullah Roeslan beberapa waktu silam kepada Merahputih.com.

Roeslan melanjutkan hingga kini kasus sengketa hukum antara PT BBI dan PT Pertamina dengan PT MSH masih ditangani Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ia juga mendesak kepada pihak-pihak berwenang untuk melakukan audit kepada PT BBI dan PT Pertamina.

"Yang jelas PT BBI dan PT Pertamina harus diaudit," tandasnya.

Untuk diketahui PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Balongan dalam sehari memproduksi bahan bakar minyak (BBM) 124.000 barel perhari untuk pasokan Jabodetabek dan Banten. Sebagian besar tanki pengolahan di Balongan sudah overdue (melewati masa pakai) sehingga meninggalkan timbal serta sludge (karat).

Secara umum Overhaule tanki bertujuan untuk memperbaiki tanki seperti pondasi tanki, bottom plate tanki dan aksesoris tanki. Perbaikan dilakukan agar kondisi tanki baik seperti semula.

Adapun pekerjaan Overhaule tanki secara umum meliputi : perbaikan pondasi tanki, pekerjaan jack-up dan coloumn Roof Structure, pekerjaan penggantian bottom dan annula plate, pekerjaan patching roof plate, pekerjaan pemasangan pipe drain system.

Sumber:<https://merahputih.com/post/read/proyek-pertamina-di-balongan-berujung-sengketa-dpr-ngaku-belum-tahu>

PT Boma Bisma Indra Butuh Suntikan Modal

Oleh : Tempo.co

Minggu, 5 Mei 2013 12:49 WIB

TEMPO.COM, Jakarta

Surabaya- Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembuatan komponen industri, PT Boma Bisma Indra (Persero), membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan kemampuan produksinya. Kepala Biro Humas PT Boma Bisma (BBI) Indra, Budi Anta mengatakan minimnya pendanaan, berdampak pada kinerja perseroan.

Tahun 2012, kata ia, perseroan baru saja lepas dari jerat hutang sebesar Rp 29 miliar. Ia mengakui, perseroan terkendala akses kredit perbankan. Padahal, perseroan mendapat pesanan cukup banyak, tapi terkendala keterbatasan modal

"PT BBI ini masuk black list lembaga keuangan. Jadi belum bisa meminjam permodalan sendiri," katanya di temui saat pameran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Gramedia Expo Surabaya, Sabtu 4 Mei 2013.

Selain kesulitan modal, menyandang status black list juga menyulitkan perseroan untuk mengikuti tender-tender terbuka. Praktis, perseroan hanya mengandalkan pesanan dari pelanggan industri dengan menyesuaikan kemampuan kas internal.

Budi mengaku, PT BBI mengandalkan kucuran modal dari Perusahaan Pengelola Aset yang turut menyokong kebutuhan modal perseroan. Tahun 2012, target penjualan senilai Rp 200 miliar, namun realisasinya hanya Rp 169 miliar. Dari nilai itu, laba operasional sebesar Rp 23 miliar. "Seiring memperbaiki keuangan perusahaan, tahun ini ditargetkan penjualan mencapai Rp 270 miliar," katanya.

Secara kualitas, ia menegaskan, hasil produksi PT BBI tidak kalah dengan produk luar negeri dan sangat kompetitif. Tahun ini, 15 perusahaan domestik dan internasional, mengajukan pesanan pembuatan komponen inti guna mendukung kinerja industrinya.

Budi mencontohkan, PT PLN, PTPN X dan XI, Philips, Hitachi, PT Pertamina, Semen Indonesia, Semen Tonasa dan Semen Bosowa, telah menunjuk PT Boma Bisma Indra mengerjakan proyek engineering, procurement, construction dan industrial setiap segmen pelanggan.

Sumber: <https://bisnis.tempo.co/read/478024/pt-boma-bisma-indra-butuh-suntikan-modal/full&view=ok>

Garda Pas Soroti BUMN Rugi dan Nyaris Bangkrut

4 februari 2019

Jakarta, Ketua Pendiri Garda Pas (Gerakan Nasional Penyelamat Bangsa) Wibisono, menyoroti beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang rugi dan nyaris bangkrut, ini dikarenakan BUMN tersebut tidak di kelola dengan baik dan rata rata terlilit utang yang membengkak, apabila tidak ada solusi atau lompatan kinerja yang baik, bisa dipastikan mereka akan Bangkrut, ujar Wibisono menyatakan ke media senin 4 februari 2019 di jakarta.

Menurutnya kritikan berbagai lembaga study dan pengamat harusnya di sikapi serius oleh pemerintah pusat, contoh kritikan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu persatu mengalami kebangkrutan. Kehancuran itu diakibatkan pemerintah yang salah mengelola negara, kata Prabowo. Hal itu disampaikan Prabowo di acara Konsolidasi Koordinator TPS se-Provinsi DKI Jakarta, di Roemah Djoeng Prabowo-Sandi, Jalan Wijaya I no 81, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2019).

“Kita lihat sekarang BUMN-BUMN milik negara, milik rakyat, kebanggaan kita satu-satu hancur, satu-satu bangkrut. Tanya saja Garuda, pilot-pilot, tanya Pertamina, tanya PLN, tanya semua pabrik-pabrik milik negara. Saatnya rakyat merebut kembali kedaulatan negara,” katanya.

Benarkah BUMN yang disebutkan Prabowo itu bangkrut?

Berdasarkan catatan saya yang ada, dari beberapa BUMN mengalami rugi dan nyaris tidak untung sama sekali, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) masih beroperasi sampai saat ini. Ketiganya mencatat kinerja yang kurang baik di tahun lalu, namun tidak bangkrut.

Garuda mencatat rugi Rp 1,67 triliun di akhir Juni 2018. Kerugiannya turun 58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan PLN membukukan rugi Rp 5,3 triliun di semester I-2018, kerugiannya jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu Rp Rp 2,03 triliun. Kerugian banyak diakibatkan oleh rugi selisih kurs.

Sementara Pertamina diparuh pertama tahun 2018 mencatat untung sekitar Rp.5 trilyun, namun labanya anjlok hingga 73%.

Beberapa BUMN memang ada yang hidup segan mati tak mau atau istilah yang diberikan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan adalah ‘BUMN dhuafa’. Para BUMN ini terus-terusan mencatat kerugian dan menjadi beban negara.

Beberapa BUMN yang masuk kategori dhuafa di antaranya PT Kertas Leces (Persero), PT Inhutani II (Persero), PT Iglas (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), dan lain-lain.

Wibisono menambahkan, bahwa Kementerian BUMN melansir sebanyak 24 perusahaan pelat merah membukukan kerugian sepanjang separuh pertama 2018, Namun, jumlah ini tercatat turun ketimbang periode yang sama tahun lalu di mana perusahaan BUMN yang merugi mencapai 27.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro menyebut, tiga BUMN yang berhasil keluar dari status BUMN merugi, antara lain PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Nindya Karya (Persero), serta PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

“Berbagai cara untuk merestrukturisasi BUMN yang terus merugi, salah satunya, yaitu lewat holding,” ujarnya, Selasa (29/8/2018).

Kementerian BUMN mencatat aset perusahaan pelat merah per semester I 2017 mencapai Rp6.694 triliun. Jumlah tersebut naik Rp700 triliun jika dibandingkan dengan semester I tahun lalu yang sebesar Rp5.994.

Berikut ini daftar BUMN yang merugi:

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Perum Bulog
PT Berdikari (Persero)
PT Indofarma (Persero) Tbk
PT Energy Managementa Indonesia (Persero)
PT Hotel Indonesia Natour (Persero).
PT Pos Indonesia (Persero)
Perum Produksi Film Negara
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Balai Pustaka (Persero)
PT PAL Indonesia (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Boma Bisnis Indra (Persero).
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Amarta Karya (Persero)
PT PDI Pulau Batam (Persero)
Perum Damri
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Danareksa (Persero)

PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)

PT Iglas (Persero)

PT Istaka Karya (Persero)

Berdasarkan uraian diatas, pemerintah harusnya serius dan sungguh sungguh menanggapi persoalan ini,apalagi disektor infrastruktur, BUMN dipaksa untuk menjadi Investor dan menalangi pembangunan proyek proyek besar seperti jalan Tol trans Sumatera,trans Jawa , LRT Palembang, LRT jobodebek dan lain lainnya, mereka terpaksa ber Hutang diluar kemampuannya,ini sangat memberatkan keuangan negara terutama APBN akan terkuras habis untuk membayar utang utang mereka,pungkasWibisono.

[4/2 11.44]

Sumber:<http://majalahceo.com/garda-pas-soroti-bumn-rugi-dan-nyaris-bangkrut/>

